BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi sebuah kebijakan yang diminati dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sebuah negara dengan perkembangan yang semakin meningkat di seluruh dunia sampai dengan saat ini. negara-negara berkembang telah banyak memakai dan akan memulai kebijakan ini dengan pemberian pelimpangan kewenangan baik secara politik maupun ekonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Indonesia secara resmi mulai menjalakan otonomi daerah sejak tahun 2001 dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Sudaryo et al., 2021). Kemudian pelaksanaan otonomi daerah ini dibarengi dengan desentralisasi fiskal melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Armin et al., 2023). Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal finansial. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pendanaan pemerintah daerah melalui sumber penerimaan daerah yaitu meliputi PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Indikator yang dewasa ini digunakan dalam instrumen desentralisasi fiskal yaitu melalui rasio PAD dengan total penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

PAD merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam era otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, PAD menjadi sumber pendapatan yang strategi karena mencerminkan kemampuan daerah dalam

menggali potensi ekonomi yang di milikinya tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal daerah tersebut (Halim, 2016) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih baik dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal**.** (Novianti & Ishak 2022)**,** menyatakan PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi daerah guna mendukung kemandirian keuangan secara berkelanjutan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat sumber PAD tersebut diharapkan mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 disebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak menjadi komponen utama PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri ,selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi sumber PAD yang penting,

terutama yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan perizinan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatakan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Firdausy, 2017)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang berasal dari luar retribusi daerah, pajak daerah, atau kelompok lain milik pemerintah daerah yang sah. Pendapatan ini dapat berasal dari pelngelolaan kekayaan milik daerah yang terpisah, seperti di atas pekerjaan yang terlambat, bunga deposito, giro, dan jasa kehilangan ataul ganti rugi kekayaan daerah (Apriyani, 2023). Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD yang terdiri dari dana hibah, dana darurat, dan dana retribusi (Hafandi & Romandhon, 2020). Namun dalam praktiknya pengelolaan PAD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya pendataan objek pajak dan retribusi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan menjadi faktor-faktor yang sering menghambat optimalisasi PAD. Kondisi ini menyebabkan realisasi PAD sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam aggarana pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perpajakan dalam QS. An-Nisā' (4): 59**:**

وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ ۖ مِنكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ ۚ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِن

Artinya" "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat tersebut menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemerintah), termasuk dalam menjalankan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan secara sah, seperti pembayaran pajak. Selama

kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan secara adil serta transparan, maka ketaatan terhadapnya merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dapat dipandang sebagai instrumen yang sah dan dibenarkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Untuk itu, dalam PAD dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi juga meliputi perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2018). untuk itu, dalam pengelolaan dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pendataan objek pajak dan retribusi, penetapan besaran kewajiban, penagihan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan dari seluruh sumber PAD. Selain itu, pengelolaan yang baik juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta dukungan sistem informasi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi pemungutan dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, PAD diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga memerlukan **sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta dukungan sistem informasi dan teknologi** agar proses pemungutan berjalan lebih efisien dan meminimalkan kebocoran penerimaan. Dengan pengelolaan yang baik, PAD dapat menjadi **sumber pembiayaan yang stabil** bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi pada praktiknya, pengelolaan PAD di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan PAD belum optimal (Monoarfa et al., 2022).

Menurut (Mardiasmo, 2018) permasalahan yang sering muncul antara lain **rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, kurangnya kesadaran**

masyarakat, pendataan objek pajak dan retribusi yang belum akurat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Selain itu, **keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan** juga turut menghambat optimalisasi PAD. kondisi tersebut mengakibatkan **realisasi PAD sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD,** sehingga berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo, meskipun PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan daerah hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingkat capaian PAD terhadap target selama periode 2020-2024 yang rata-rata hanya sekitar 70%, bahkan pada tahun 2022 hanya mencapai 56,70 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya capaian tersebut berdampak pada rendahnya kapasitas fiskal dan rasio kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak yang dimiliki daerah belum tergali secara maksimal, baik dari sisi pendataan objek pajak, efektivitas pemungutan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. akibatnya, peran pajak daerah sebagai sumber utama PAD belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah (Monoarfa et al., 2022). Pajak daerah merupakan komponen utama dari PAD yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerimaan daerah. (Lantowa & al., 2024) bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah di badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo berada pada kategori menengah dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat ketidakpatuhan wajib pajak dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban perpajakan.

Data PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekyaan daerah yang di pisihkan, dan lain-lain PAD yang Sah. kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, baik dari sektor perdagangan,

jasa, pertanian, maupun sektor lainnya. pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui BAPENDA memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD tersebut. BAPENDA bertanggung jawab dalam perencanaan, pemungutan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan PAD agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan landasan normatif tersebut, pengelolaan PAD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Secara teoritik (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa optimalisasi PAD sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pendataan objek pajak dan retribusi, efektivitas pemungutan, pengawasan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. (Halim, 2016) juga menegaskan bahwa tingkat realisasi PAD menjadi indikator penting kinerja keuangan dan kemandirian daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. oleh karena itu, pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi mencakup tahapan perencanaan, penetapan, penagihan, pengawasan, dan evaluasi seluruh sumber PAD. Selain itu, pengelolaan yang baik menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Namun secara empirik, pengelolaan PAD di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gorontalo, masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, kurang optimalnya pendataan objek pajak, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pemungutan. kondisi ini menyebabkan realisasi PAD sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Untuk memperkuat kondisi empirik tersebut, diperlukan data realisasi PAD sebagai indikator kinerja pengelolaan pendapatan daerah. oleh karena itu, berikut

disajikan data target dan PAD Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 - 2024 yang menunjukkan tingkat pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan.

Berikut data mengenai target dan realisasi PAD kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pencapaian yang direncanakan.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2022-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase (%)
2020	40,688,656,793.00	30,720,192,360.00	75.50%
2021	47,105,000,000.00	28,895,241,281.00	61.33%
2022	57,136,021,131.00	32,419,678,123.00	56.70%
2023	40,752,840,056.00	33,331,931,289.00	81.83%
2024	45,000,000,000.00	33,970,155,223.00	75.49%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah (2026)

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai target dan realisasi PAD kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024, terlihat bahwa realisasi PAD selama lima tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. pada tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp. 30.720.192.360,00 atau 75,50% dari target yang ditetapkan. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun capaian PAD relatif cukup baik, masih terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi yang mengindikasikan belum optimalnya penggalian potensi PAD. pada tahun 2021, kinerja PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan. realisasi PAD hanya mencapai Rp. 28.895.241.281,00 atau sebesar 61,33% dari target. penurunan persentase realisasi ini mencerminkan adanya berbagai kendala dalam pemungutan PAD, termasuk dampak kondisi ekonomi yang belum stabil serta belum optimalnya kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2022, di mana realisasi PAD kembali mengalami penurunan persentase menjadi 56,70% dengan nilai realisasi sebesar Rp32.419.678.123,00 dari target Rp. 57.136.021.131,00. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan target PAD belum diikuti dengan peningkatan realisasi yang sebanding. Pada tahun 2023, kinerja PAD menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Realisasi PAD mencapai Rp. 33.331.931.289,00 atau

sebesar 81,83% dari target yang ditetapkan. peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan PAD oleh pemerintah daerah melalui BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Namun demikian, realisasi tersebut masih belum mencapai target secara penuh. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi PAD kembali menurun secara persentase menjadi 75,49% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 33.970.155.223,00 dari target Rp.45.000.000.000 hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal realisasi PAD kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan, tingkat pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan masih berfluktuasi. Secara keseluruhan, realisasi PAD selama periode 2020-2024 belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam memenuhi target penerimaan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya capaian PAD terhadap target tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga penagihan pajak dalam kegiatan rekonsiliasi dan pengawasan penerimaan, turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala sehingga penerimaan daerah belum optimal. Permasalahan ini diduga dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, belum optimalnya pendataan objek pajak dan retribusi daerah, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan PAD. Kondisi tersebut menyebabkan potensi PAD yang dimiliki daerah belum tergali secara maksimal dan berdampak pada rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo, peneliti menemukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2020-2024 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dan cenderung mengalami fluktuasi. Selanjutnya, peneliti melakukan penelaahan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, peneliti juga meninjau berbagai penelitian terdahulu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Berdasarkan hasil observasi dan kajian tersebut, peneliti menemukan adanya permasalahan dan kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Kabupaten Gorontalo sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Dasar hukum penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan realisasi PAD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa PAD merupakan sumber utama keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tingkat realisasi PAD menjadi cerminan langsung kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Apabila realisasi PAD rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih lemah dan pemerintah daerah belum mampu menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji PAD. Salah satunya dilakukan oleh **(**Theresia et al., 2024) yang menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. temuan ini relevan dengan peran BAPENDA sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD (Monoarfa et al., 2022).

PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki. dalam konteks ini, efektivitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta sistem pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan peningkatan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BAPENDA sangat strategis dalam memastikan proses perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pajak daerah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menemukan bahwa kondisi ekonomi daerah, khususnya inflasi, turut mempengaruhi realisasi PAD. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah. kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada aspek administratif pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi daerah yang harus diantisipasi oleh BAPENDA dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah (Prasetyo et al., 2022).

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tingkat provinsi maupun kota besar. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Oleh karena itu, masih terdapat research gap atau kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD, khususnya pada Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Meskipun PAD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, realisasi PAD Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024 belum mencapai target secara optimal dan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal. Rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, belum optimalnya hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta keterbatasan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diduga menjadi penyebab utama rendahnya capaian PAD. Selain itu, faktor kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan BAPENDA juga masih menjadi kendala. Oleh karena itu, belum diketahui secara empiris faktor-faktor mana yang paling dominan memengaruhi PAD di kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian dari hasil observasi awal, maka penulis ingin meneliti tentang **"Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan PAD pada BAPENDA Kabupaten Gorontalo, antara lain:

1. Fluktuasi realisasi PAD dari tahun ketahun khususnya pada tahun 2024 Mengalami penurunan PAD
2. Kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap PAD masih belum optimal
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih relatif rendah
4. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan PAD

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD di Kabupaten Gorontalo.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di kabupaten Gorontalo?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kabupaten Gorontalo?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?
5. Apakah seluruh faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembang an ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan daerah. selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, serta menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan universitas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD, khususnya dalam perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3. Bagi Masyrakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD pada badan pendapatan daerah kabupaten Gorontalo.